



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 973 / Kep. 346 - Baperda / 2023

TENTANG

PERPANJANGAN STIMULUS PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA
DENDA PAJAK DAERAH YANG TERUTANG

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, penyelesaian tunggakan Pajak Daerah dan untuk mendorong Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah, perlu diberikan stimulus Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Daerah yang Terutang;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2023 tentang Stimulus Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Daerah yang Terutang jangka waktu pelaksanaan Penghapusan Sanksi berlaku dari tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2023 tentang Stimulus Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Daerah yang Terutang dinyatakan bahwa Jangka waktu pelaksanaan penghapusan dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Perpanjangan Stimulus Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Daerah yang Terutang ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2950);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Air (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2023 tentang Stimulus Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Daerah yang Terutang (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 74).

Memperhatikan : Nota Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : Ku.02/1047/Penagihan/2023 tanggal 21 Agustus 2023 Perihal : Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Dengan Mendorong Wajib Pajak Melunasi Pajak Terhutang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Stimulus Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Daerah yang Terutang.

KEDUA : Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai berlaku dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023.

KETIGA : Pajak Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Pajak Restoran;
- b. Pajak Hotel;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, Perkotaan (PBB-P2); dan
- i. Pajak Penerangan Jalan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 01 - 09 - 2023
BUPATI PURWAKARTA, ✓


ANNE RATNA MUSTIKA